



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **Koperasi Simpan Pinjam Harapan Mas;**
Alamat : Jalan Penghibur No. 6A Kel. Mappasaile
Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan;

dalam hal ini berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi tersebut, maka diwakili oleh IR. A. Numaningsih, S.H., bertempat tinggal di Jalan Penghibur RT.003/RW.002 Kel. Mappasaile Kec Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bertindak dalam kualitasnya sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Gafur, S.H., Yusri Yunus, S.H. dan Muh. Zulhajar Syam, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Penghibur RT.003/RW.002 Kel. Mappasaile Kec Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 3 Maret 2023 dengan nomor 24/SK/DAF/Pdt/III/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

II. Tergugat I

Nama : Nurmiati, S.Pd;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Jalan Keadilan RT.003/RW.002 Kel.
Pabundukang Kec. Pangkajene Kab.
Pangkajene dan Kepulauan, Kel.
Pabundukang, Kec.Pangkajene, Kab.
Pangkajene Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan sederhana tertanggal 22 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 27 Februari 2023 dibawah register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj, yaitu pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dimana pihak Penggugat selaku pihak yang meminjamkan uang atau kreditur dan Tergugat selaku pihak yang berhutang atau Debitur;
2. Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) berdasarkan Akad Perjanjian Pinjaman (Perjanjian kredit) Koperasi Simpan Pinjam HARAPAN MAS Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021, yang sekaligus tanda penerimaan uang atau kwitansinya yang sah.
3. Bahwa untuk mendapatkan pinjaman tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa Tabungan dan pengakuannya adalah Tabungan Gaji Sertifikasi kepada Penggugat dalam pembayaran hutangnya, telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 yaitu berupa :
 - Buku Tabungan Gaji Sertifikasi berupa Tabungan Rekening Cab. Kab. Pangkep No : 5049-8612-6301-102369 dan
 - ATM Sulselbar Cab. Kab. Pangkep No : 011-201-000007856-1 atas nama NURMIATI, S.Pd.
4. Bahwa Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021, dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan atau pelunasan selama 30 kali angsuran, terhitung mulai tanggal 7 April 2021 sebagai angsuran pertama, dan angsuran terakhir tanggal 7 September 2023 dengan ketentuan akan dibayarkan tiap bulannya senilai **Rp. 2.734.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan**, dengan ketentuan **denda 1,5%** dari pembayaran /hari.;
5. Bahwa setelah berjalan selama 15 bulan berjalan lancar tepatnya pada tanggal 23 Juni 2022, dan kemudian TERGUGAT sudah tidak melakukan

Halaman 2 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk melunasi pinjaman tersebut, dan berulang kali disampaikan secara lisan namun Tergugat masih berdalih akan melunasi namun tidak pernah terealisasi hingga saat ini. Termasuk membawa oknum LSM yang kemudian melaporkan Penggugat sebagai koperasi pada Dinas Koperasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tidak kredibel.;

6. Bahwa selanjutnya KSP HARAPAN MAS Kab. Pangkajene dan Kepulauan (Penggugat) melakukan investigasi dan ternyata Tergugat telah membuat Tabungan dan ATM Bank Sulselbar Cab. Kab. Pangkep (menerbitkan ulang) yang dimana Tabungan dan ATM tersebut terlebih dahulu telah diajukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan di KSP HARAPAN MAS Kab. Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 7 April 2021. Selanjutnya Tergugat kemudian memasukkan ulang jaminan tersebut (Tabungan Rekening Cab. Kab. Pangkep No : 5049-8612-6301-102369 dan ATM Sulselbar Cab. Kab. Pangkep No : 011-201-000007856-1 atas nama NURMIATI, S.PD;) ke Koperasi BERKAT Kab. Pangkep untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi tersebut.;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan upaya peneguran secara tertulis berupa Somasi I yang diterima langsung oleh Tergugat tertanggal 2 Januari 2023 dan Somasi II yang juga diterima langsung Tergugat tertanggal 10 Januari 2023. Namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya tersebut hingga saat ini.;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar tunggakan atas pinjaman yang telah disepakati tentunya telah merugikan Penggugat, dengan adanya perbuatan tersebut, maka KSP HARAPAN MAS Kab. Pangkajene dan Kepulauan (Penggugat) menderita kerugian dengan uraian :

Kerugian Materiil

- a. Kerugian dari sisa Pinjaman 15 x Rp. Rp. 2.734.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar = **Rp. 41.010.000,-** (empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah).
- b. Denda Keterlambatan Pembayaran angsuran sampai pinjaman Jatuh Tempo selama 8 bulan sejak Juni 2021 s/d Februari 2023 sebesar, Angsuran Rp 2.734.000,- x 1,5 % = Rp 41.010,- x 8 bulan = **Rp 9.842.400,-** (sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- c. Biaya Gugatan di Pengadilan senilai **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Materiil adalah Rp. 41.010.000,- + Rp. 9.842.400,- + Rp. 2.000.000,- = **Rp. 52.825.400 (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);**

9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat;
10. Bahwa Penggugat juga sangat mengkhawatirkan sikap dan pendirian Tergugat apabila dikabulkan dikemudian hari dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka wajar Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan, untuk menghukum Tergugat membayar sejumlah uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya;
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat kelak dapat memenuhi putusan atas perkara ini, maka amat wajar dan adil kiranya dilakukan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, mohon putusan ini dapat dilaksanakan dengan putusan sertamerta atau Putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vorrad) walaupun ada Keberatan, Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian hukum dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, untuk mengambil keputusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji)
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akad Perjanjian Pinjaman (Perjanjian kredit) Koperasi Simpan Pinjam HARAPAN MAS Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat seketika secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kerugian dari sisa Pinjaman 15 x Rp. Rp. 2.734.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar = **Rp. 41.010.000,-** (empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah).
- b. Denda Keterlambatan Pembayaran angsuran sampai pinjaman Jatuh Tempo selama 8 bulan sejak Juni 2021 s/d Februari 2023 sebesar, Angsuran Rp 2.734.000,- x 1,5 % = Rp 41.010,- x 8 bulan = **Rp 9.842.400,-** (Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- c. Biaya Gugatan di Pengadilan senilai **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah)

Jumlah Keseluruhan Kerugian Materiil adalah :

Rp. 41.010.000,- + Rp. 9.842.400,- + Rp. 2.000.000,- = **Rp. 52.825.400**
(Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)

5. Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi perkara ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta atau Putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij voorraad) walaupun ada Keberatan, Verzet, Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/ataupun bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dengan didampingi kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat datang hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 15 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, menyatakan dengan tetap pada dalil-dalil jawaban, serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi yang diterima oleh Tergugat hanya Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan Wajib, serta dipotong untuk dua kali angsuran menjaga keterlambatan pembayaran;
4. Bahwa untuk pemotongan angsuran sebanyak dua kali angsuran berjumlah Rp. 5.468.000,- (lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 15 kali, sehingga pembayaran Tergugat sudah berjumlah Rp. 41.010.000,- (Empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah); ditambah dengan potongan angsuran sebanyak dua kali sehingga total pembayar Tergugat **sebanyak 17 kali** angsuran dengan nilai Rp. 41.010.000 + 5.468.000, sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh tergugat adalah Rp. **46.478.000,-**(empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Bahwa setelah dikalkulasi dengan tuntutan Penggugat sebanyak Rp. 52.825.400,- dengan apa yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebanyak Rp. 46.478.000,- maka hanya terdapat selisih Rp. **6.347.400,-**
7. Bahwa pembayaran denda 1,5 % per hari adalah melebihi dengan yang diatur oleh perbankan dan tidak berdasar;
8. Demikian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka para Tergugat menyatakan tetap pada jawaban, dengan segala hormat kami sampai pada Ibu Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini berdasarkan amar sebagai berikut menerima jawaban Tergugat tersebut, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau Ibu Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini Tergugat mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara gugatan sederhana melalui *e-court* maka kepada Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui *e-court* tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Harapan Mas Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Struktur Organisasi Koperasi Harapan Mas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 pada tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Numaningsih, SH. Dan Pihak II Nurmiati, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pengikatan Agunan tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Numaningsih, SH. Dan Pihak II Nurmiati, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Pemotongan Pinjaman atas nama Nurmiati, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Penjaminan Kredit atas nama Nurmiati, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Angsuran Bulanan / Sertifikasi (Konvensional), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran No Rekening 011-201-000007856-1 atas nama Nasabah Nurmiati, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Somasi II (Terakhir) No. 002/SOMASI-HM/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A. Agung Ratzam Saputra

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Harapan Mas sejak tahun 2017 akhir sebagai manager dan penagih;
- Bahwa Koperasi Harapan Mas berdiri sejak tahun 2004 dan merupakan Koperasi Simpan Pinjam jadi harus mengambil pinjaman, orang yang mengambil pinjaman otomatis menjadi anggota Koperasi Harapan Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang diajak temannya atas nama Ibu Ratna untuk meminjam dana;
- Bahwa dokumen yang harus dipersiapkan Tergugat untuk meminjam di Koperasi Harapan Mas yaitu fotokopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, fotokopi rekening sebelum pencairan, setelah pencairan akan disetor untuk jaminan buku rekening beserta ATMnya, untuk Tergugat menggunakan rekening Bank Sulselbar;
- Bahwa pinjaman Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama 30 (tiga) puluh bulan;
- Bahwa jumlah pencairan pinjaman Tergugat sekitar lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena dipotong administrasi, provisi, simpanan wajib dan pokok yang menandakan ibu Nurmianti masuk sebagai anggota koperasi serta potongan 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa potongan angsuran dilakukan pada bulan ketiga, gaji sertifikasi cair setiap 3 (tiga) bulan, sehingga potongannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, jadi potongan per bulan dikalikan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak koperasi yang menarik dari atm yang dijadikan jaminan, bukan autodebet karena pin atm juga diserahkan;
- Bahwa ATM Tergugat terakhir bisa dipakai saat bulan 12 (dua belas) akhir, saat pencairan periode ke-IV;
- Bahwa ada Akad Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menggunakan Rekening Gaji Sertifikasi sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 15 (lima belas) bulan dari 30 (tiga puluh) bulan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan somasi ke II kepada Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa cara penghitungan bunga pada Koperasi Harapan Mas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibagi 30 (tiga puluh) bulan, kemudian hasilnya ditambahkan dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) x 2,7%;
- Bahwa ada tanda bukti pembayaran/penerimaan angsuran;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan sudah benar semua dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak semua

Halaman 8 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terkait somasi, suku bunga per bulan dan per hari, serta bukti pembayaran yang selalu diberikan;

2. Saksi Juma, S.Pd

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Harapan Mas sejak tahun 2014 dan sudah banyak mengambil pinjaman di Koperasi Harapan Mas;
- Bahwa saat mengambil pinjaman terdapat Akad Perjanjian;
- Bahwa pada Akad Perjanjian diatur denda 1,5% per hari perhari untuk keterlambatan, dan apabila terlambat 2 (dua) hari maka dikalikan 2 (dua) dari jumlah angsuran per bulan;
- Bahwa bunga yang diberikan sebesar 3,5% per bulan dan disebutkan juga di Akad Perjanjian;
- Bahwa jaminan Saksi selalu buku rekening dan atm gaji serta pin atm;
- Bahwa syarat mengajukan pinjaman yaitu ada sisa gaji yang bisa dijaminkan;
- Bahwa pihak koperasi yang memotong angsuran Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pinjaman Tergugat pada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah benar semua dan tidak keberatan

3. Saksi Ratna, A.MA

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Harapan Mas sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengambil pinjaman di Koperasi Harapan Mas dan ada Akad Perjanjian;
- Bahwa pada Akad Perjanjian diatur denda keterlambatan sebesar 1,5% per hari;
- Bahwa Saksi yang membawa Tergugat ke Koperasi Harapan Mas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang yakni Penggugat sebagai Ketua Koperasi memberikan pinjaman pada Tergugat;
- Bahwa pinjaman Tergugat pada Koperasi Harapan Mas sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 3,5% per bulan dan ada denda 1,5% per hari apabila ada keterlambatan;
- Bahwa yang menjadi jaminan pinjaman Tergugat pada Koperasi Harapan Mas adalah Buku rekening dan atm Bank Sulselbar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Tergugat ditarik per triwulan karena Tergugat menggunakan jaminan sertifikasi dan yang menarik dari koperasi, menggunakan atm dan pin yang diberikan, ditarik setiap cair sertifikasinya;
 - Bahwa Tergugat sudah membayar angsuran 15 (lima belas) kali dari jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan;
 - Bahwa bulanan dan sertifikasi berada dalam 1 (satu) rekening yang sama, gaji bulanan masuk tiap bulan sedangkan sertifikasi tiap triwulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan sudah benar semua dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan sudah ada yang tidak benar terkait penunggakan dan penagihannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sulselbar atas nama Nurmiati, S.Pd dengan Nomor Rekening 011-201-000023745 tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Imam Hidayatullah, S.H.

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak membeli rumah tahun 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan utang piutang, yaitu Ibu Nurmiati yang berhutang dan Koperasi Harapan Mas yang memberikan hutang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat memiliki pinjaman karena Tergugat menjual rumahnya untuk melunasi hutang;
- Bahwa pinjaman Tergugat sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun kurang tahu berapa angsurannya, yang sudah dibayarkan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang belum sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat 3 (tiga) tahun namun sisa 15 (lima) belas bulan yang belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pada saat akad perjanjian menjaminkan buku tabungan dan atm sulselbar gaji pokok;
- Bahwa gaji pokok dan sertifikasi ada di rekening berbeda;

Halaman 10 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada somasi pertama, kemudian datang ke kantor koperasi untuk mediasi sebanyak 1 (satu) kali, pada mediasi tersebut pihak koperasi sudah menyanggupi akan memberikan keringanan dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan catatan akan merundingkan dengan semua tim di koperasi, setelah Tergugat datang ke koperasinya ternyata tidak ada pengurangan, lalu Saksi mengajukan keringanan di nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai total keseluruhan kalau dihitung-hitung tapi tetap tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya ada somasi ke II namun Saksi tidak mengikuti;
- Bahwa Tergugat terlambat membayar karena ada krisis dalam keuangan, karena ada hutang lain selain koperasi tapi saya tidak tahu lebih dahulu koperasi atau yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar namun keberatan terkait proses somasi dan akad kredit karena bukan kapasitas Saksi untuk menyampaikan, sedangkan Tergugat menyatakan sudah benar semua dan tidak keberatan

2. Saksi Masri Hamzah

- Bahwa permasalahannya yaitu 1) koperasi ini berdiri sendiri (tidak ada cabang dan pusatnya), 2) suku bunga tinggi, 3) penagihan sangat keras, 4) struktur organisasi tidak teratur;
- Bahwa awal permasalahan Tergugat memiliki hutang di Koperasi Harapan Mas, kemudian Tergugat datang ke teman Saksi (Andi Sukriansyah) untuk meminta tolong carikan pembeli rumahnya untuk membayar hutangnya. Waktu itu menelfon Andi Sukriansyah mengatakan mau membeli rumahnya Tergugat, lalu Saksi mendengar kalau ibu Ketua Koperasi mengatakan, apa nurmi, wartawan mau beli rumah, uang makannya saja susah;
- Bahwa benar-benar ingin membayar hutangnya tapi gagal;
- Bahwa permohonan pinjaman Tergugat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan diterima sedangkan yang diterima Tergugat sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena ada administrasi dan cicilan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat menerima uang pinjaman pada tahun 2021 namun Saksi tidak mengetahui perjanjian pinjaman tersebut;
- Bahwa jaminan Tergugat sepengetahuan Saksi adalah rekening gaji;

Halaman 11 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan dan sudah dibayar 15 (lima belas) bulan, jadi sisa 21 (dua puluh satu) bulan yang belum dibayar;
- Bahwa angsuran Tergugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tiga bulan, jadi per bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar denda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang Tergugat sudah masuk kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu diminta lagi bayar lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui rinciannya tetapi itu sudah termasuk denda;
- Bahwa Tergugat tidak hanya diberikan somasi/teguran namun diancam juga, dikurung di kantornya dipaksa untuk membayar;
- Bahwa Tergugat mau membayar tapi tidak ada uangnya, ada asetnya mau dijual tapi tidak belum terjual sehingga belum bisa membayar;
- Bahwa suku bunga pinjaman Tergugat sebesar 25%;
- Bahwa Saksi baru mengetahui soal Akad Pinjaman Tergugat saat penagihan;
- Bahwa Ibu Ketua koperasi suka mengolok-olok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan 1) terkait masalah pribadi misalnya ketua koperasi mengolok-olok kami keberatan, 2) 4 (empat) hal tersebut keberatan karena bukan kapasitas Saksi dan bukan termasuk perkara, 3) suku bunga keberatan karena sudah ada dipembuktian kami dan Tergugat, 4) cara penagihan (penyekapan) karena pihak Saksi hanya mendengar saja, lalu 5) itikad baik Tergugat, dan secara umum Penggugat keberatan atas semua keterangan Saksi, sedangkan Tergugat menyatakan terkait penagihan benar, lalu terkait suku bunga yang benar suku bunga 3,5% dan jangka waktu yang benar 30 (tiga puluh) bulan, terkait niat baik benar, kemudian yang benar ditahan bukan disekap;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat dengan dalil bahwa Tergugat sebagai Debitur telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai Kreditur sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 dengan jaminan berupa tabungan gaji sertifikasi yaitu buku tabungan gaji sertifikasi dengan nomor rekening 5049-8612-6301-102369 dan ATM Sulselbar nomor 011-201-000007856-1 atas nama Nurmianti, S.Pd, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dengan ketentuan pembayaran tiap bulan Rp2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan denda 1,5% dari pembayaran per hari, atas perjanjian tersebut Tergugat telah membayar 15 (lima belas) bulan, namun kemudian Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi pinjamannya, selain itu Tergugat telah menerbitkan ulang Tabungan dan ATM Bank Sulselbar dan memasukkan ulang sebagai jaminan ke Koperasi Berkat untuk mendapatkan pinjaman, atas hal tersebut Penggugat telah memberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, sehingga Penggugat mengalami kerugian dengan total keseluruhan kerugian materiil sejumlah Rp52.825.400,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan pinjaman pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi yang diterima oleh Tergugat hanya Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat diwajibkan membayar simpanan pokok dan wajib serta dipotong untuk 2 (dua) kali angsuran untuk menjaga keterlambatan pembayaran sejumlah Rp5.468.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Tergugat juga telah membayar 15 (lima belas) kali angsuran sejumlah Rp41.010.000,00 (empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah), sehingga total pembayaran Tergugat adalah 17 (tujuh belas) kali yaitu sejumlah Rp46.478.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga apabila dikalkulasi dengan tuntutan Penggugat, hanya selisih Rp6.347.400,00 (enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), selain itu pembayaran denda 1,5% perhari adalah melebihi aturan perbankan dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti jika:



- Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam (hutang-piutang) uang dengan pinjaman pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana Penggugat bertindak sebagai kreditur, sedangkan Tergugat bertindak sebagai debitur berdasarkan Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat adalah selama 30 (tiga puluh) bulan dengan ketentuan pembayaran tiap bulan Rp2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat telah membayar 15 (lima belas) kali angsuran sejumlah Rp41.010.000,00 (empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan jika yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian tentang pinjam-meminjam uang berdasarkan Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai suatu perjanjian?;
2. Apakah perbuatan Tergugat yang belum melunasi uang pinjamannya tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)?;

Menimbang, bahwa terdapat dalil gugatan Penggugat yang disangkal, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan: "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat memiliki kewajiban pertama untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut, namun, agar hak Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tidak terkesampingkan, maka akan diberikan pula kesempatan bagi Tergugat untuk membuktikan dali-dalil sangkalannya setelah Penggugat selesai membuktikan dalil-dalilnya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi A. Agung Ratzam Saputra, Juma, S.Pd dan Ratna, A.MA;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Imam Hidayatullah, S.H. dan Masri Hamzah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu: apakah perjanjian tentang pinjam-meminjam uang berdasarkan Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum sebagai suatu perjanjian?;

Menimbang, bahwa perjanjian pada hakekatnya adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 KUHPerdata), yang mana untuk dapat dikatakan suatu perjanjian itu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya disyaratkan dengan perjanjian tersebut harus dibuat secara sah serta dilaksanakan dengan itikad baik dan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata jo. Pasal 1339 KUHPerdata). Sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah haruslah diperlukan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat itu sudah sah, dimana untuk dapat dikatakan suatu perjanjian tersebut dikatakan sah, maka perjanjian yang dibuat haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur pertama dalam perjanjian yaitu kesepakatan antara para pihak (asas konsensualisme), yang mana dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian. Sehingga apabila terjadi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum karena telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*) sehingga syarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Begitu pula apabila ada suatu kesepakatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung suatu kebebasan kehendak yang tidak dapat dibenarkan, baik oleh hukum positif maupun nilai keadilan dan kepatutan, maka Hakim dapat menyatakan jika kesepakatan tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini ibu Ir. A. Numaningsih selaku Ketua Koperasi Harapan Mas (*vide* bukti surat P-1) sebagai Kreditur dengan Tergugat yaitu ibu Nurmiati, S.Pd. sebagai Debitur telah sepakat melakukan perjanjian pinjaman dana yang dituangkan dalam Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 pada tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Numaningsih, SH. Dan Pihak II Nurmiati, S.Pd., yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (*vide* bukti surat P-2) dengan besaran pinjaman kredit sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana hal tersebut juga dikuatkan oleh Saksi A. Agung sebagai karyawan di Koperasi Harapan Mas dan Saksi Ratna yang telah mengantarkan Tergugat untuk melakukan pinjaman di Koperasi Harapan Mas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan salah satu persyaratannya berupa fotokopi rekening koran yang telah dipenuhi oleh Tergugat yaitu dengan Nomor Rekening 011-201-000007856-1 atas nama Nasabah Nurmiati, S.Pd (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi A. Agung dan Masri, pinjaman kredit yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima utuh sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh karena terdapat potongan dari pihak koperasi, sebagaimana bukti surat P-4 berupa Tanda Bukti Pemotongan Pinjaman atas nama Nurmiati, S.Pd menunjukkan bahwa Tergugat menerima dana pinjaman kredit sejumlah Rp37.900.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang juga telah ditandatangani oleh Ir. A. Numaningsih selaku Ketua Koperasi dan Ibu Nurmiati selaku peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akad Perjanjian Pinjaman dan keterangan Saksi A. Agung dan Ratna, atas pinjaman dana di Koperasi Harapan Mas, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebanyak 30 (tiga puluh) bulan kepada Penggugat, dengan jaminan berupa Rekening Gaji Sertifikasi pada Buku dan ATM atas nama Nurmiati, S.Pd. pada Bank Sulselbar Nomor Rekening 011-201-000007856-1 dan Nomor ATM 5049 8612 6301 102369 yang mana tertuang pada Surat Pengikatan Agunan tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Numaningsih, SH. Dan Pihak II Nurmiati, S.Pd. dan Tanda Bukti Penjaminan Kredit (*vide* bukti surat P-3 dan P-5);

Menimbang, Tergugat wajib membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada

Halaman 16 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengikatan Agunan dan Tanda Bukti Penjaminan Kredit (*vide* bukti surat P-3 dan P-5) yang dikuatkan oleh Saksi A. Agung bahwa pihak Koperasi Harapan Mas akan menarik dana di rekening Tergugat untuk pembayaran pinjaman setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan waktu pencairan dana sertifikasi Tergugat dengan menggunakan kartu ATM Tergugat yang sudah dijaminan oleh karena Tergugat telah memberikan pin ATM pada pihak Koperasi Harapan Mas;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan dalam Kartu Angsuran Bulanan / Sertifikasi (Konvensional) (*vide* bukti surat P-6), yakni pembayaran angsuran kesatu sampai dengan ketiga pada tanggal 11 Mei 2021, keempat sampai dengan keenam pada tanggal 31 Juli 2021, ketujuh sampai dengan kesembilan 12 November 2021, kesepuluh sampai dengan kedua belas 28 Desember 2021 dan ketiga belas sampai dengan kelima belas 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat P-2 berupa Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021, P-3 berupa Pengikatan Agunan, P-4 berupa Tanda Bukti Pemotongan Pinjaman maupun P-6 berupa Kartu Angsuran Bulanan / Sertifikasi (Konvensional), tidak terlihat terkait berapa besaran bunga yang digunakan dalam perjanjian pinjaman dana antara Penggugat dan Tergugat, namun langsung saja ditetapkan bahwa angsuran bulanan yang perlu dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi A. Agung yang bekerja sebagai penagih di Koperasi Harapan Mas menerangkan dipersidangan bahwa cara penghitungan angsuran pada Koperasi Harapan Mas khususnya angsuran pinjaman Tergugat yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibagi 30 (tiga puluh) bulan, kemudian hasilnya ditambahkan dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) x 2,7%;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat pun memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait bunga yang digunakan dalam perjanjian pinjaman dana di Koperasi Harapan Mas, yaitu Saksi A. Agung yang merupakan karyawan Koperasi Harapan Mas menjelaskan bunga yang digunakan sebesar 2,7%, sedangkan Saksi Juma dan Ratna yang merupakan nasabah Koperasi Harapan Mas menjelaskan bunga yang digunakan sebesar 3,5%, kemudian Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Masri menjelaskan bunga yang digunakan sebesar 25%;

Halaman 17 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Koperasi Harapan Mas juga memberikan ketentuan denda sebesar 1,5% per hari atas keterlambatan Tergugat yang diatur dalam Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 (vide bukti surat P-2) serta dikuatkan oleh Saksi-saksi dipersidangan baik Saksi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam suatu perjanjian memang diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk memberikan bunga atau denda dalam suatu perjanjian, akan tetapi, sebagaimana Hakim telah jelaskan, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang (vide Pasal 1338 Ayat 3 dan 1339 KUH Perdata). Terkait dengan nominal bunga, bunga konvensional atau bunga yang disepakati para pihak, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, sifatnya menjadi mengikat para pihak yang berjanji dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak, namun demikian, dalam menilainya, Hakim harus tetap melihat nilai suku bunga dan kepatutan yang ada agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak, hal ini adalah sebagaimana pula termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang pada pokoknya menjelaskan, *"Walaupun sudah diperjanjikan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5 persen setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu 17 persen setahun"*. Sedangkan dalam Undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 ditetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan atau bunga *kompensatoir* atau bunga diluar bunga yang diperjanjikan yang disebut bunga *moratoir* yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal menyikapi suatu bunga, Hakim harus menilai lagi sesuai dengan nilai keadilan dan kepatutan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1985 yang pada pokoknya menjelaskan jika Hakim dapat menurunkan bunga atas dasar keadilan dan kepatutan, bahkan Hakim dapat membatalkan bunga tersebut guna kepentingan keadilan dan kepatutan). Hal tersebut dilakukan oleh Hakim guna menyesuaikan dengan nilai-nilai kebiasaan (keadilan dan kepatutan) yang hidup di dalam masyarakat, yang mana dalam kehidupan bermasyarakat,



tindakan peminjaman atau berhutang, sebenarnya dilakukan dalam posisi yang tidak seimbang (*unbalanced bargaining position*), dimana peminjam, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dimana ia memerlukan sejumlah uang tersebut, dan apabila kebutuhan mendesak, maka persyaratan atau klausul tidak masuk akal akan diupayakan guna mendapatkan pinjaman uang tersebut, yang mana dalam hukum perdata, kondisi tersebut apabila dieksploitasi, dapat masuk ke dalam kondisi penyalahgunaan kehendak (*misbruik van omstandigheden*) yang sebenarnya dapat membuat suatu perjanjian memiliki suatu kecacatan. Oleh karenanya, dalam sudut pandang keadilan dan kepatutan masyarakat, hutang yang dilakukan oleh pihak yang tidak mampu, seharusnya tidak lebih membebani, atau dalam hal ini, suatu bunga hutang, seharusnya tidak lebih besar daripada pokok hutangnya, sehingga tidak meresahkan masyarakat yang hendak melakukan perbuatan peminjaman uang (menyangkut ketertiban umum);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan tersebut diatas, pada pokoknya para pihak telah ada kesepakatan meskipun menurut pandangan Hakim kesepakatan atas hal sedemikian tidaklah patut dinilai sesuai dengan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan serta kepatutan, sehingga Hakim akan menghitung kembali nominal bunga dan angsuran yang sudah sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur cakap, yang mana kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan telah ditentukan dalam pasal 1329 KUHPerdata, dengan ketentuan orang yang tidak dapat dianggap cakap diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu orang yang belum dewasa, orang dalam pengampuan dan perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat diketahui telah dewasa dan telah cakap secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan sebaliknya jika ternyata mereka tidak cakap hukum, sehingga dengan demikian, Hakim dapat menilai kecakapan antara para pihak dalam perjanjian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjanjian disyaratkan adanya sesuatu hal tertentu harus telah ditentukan dan disepakati, yang mana dalam Pasal 1332, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*hepaald ondemep*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan jika obyek tertentu itu dapat berupa



benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Obyek dari perikatan adalah apa yang dinamakan dengan istilah "prestasi" yang harus ditunaikan oleh debitur. Prestasi ini dapat berupa: menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditentukan yang mana yang menjadi pokok perjanjian adalah pinjam-meminjam dengan kedudukan ibu Ir. A. Numaningsih selaku Ketua Koperasi Harapan Mas (*vide* bukti surat P-1) sebagai Kreditur dengan Tergugat yaitu ibu Nurmiati, S.Pd. sebagai Debitur telah sepakat melakukan perjanjian pinjaman dana yang dituangkan dalam Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 pada tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Numaningsih, SH. Dan Pihak II Nurmiati, S.Pd., yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (*vide* bukti surat P-2) dengan besaran pinjaman kredit sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan demikian, Hakim menilai obyek dari kesepakatan perjanjian tersebut di atas telah jelas dan terang karena telah dibuat secara tertulis dengan dituangkan Akad Perjanjian Pinjaman dan ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat terakhir yaitu suatu sebab yang halal, yang menurut undang-undang yang dimaksud sebab yang halal adalah jika tidak dilarang ataupun tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*vide* Pasal 1337 KUHPdata);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperjanjikan suatu perjanjian pinjam meminjam antara ibu Ir. A. Numaningsih selaku Ketua Koperasi Harapan Mas (*vide* bukti surat P-1) sebagai Kreditur dengan Tergugat yaitu ibu Nurmiati, S.Pd. sebagai Debitur dengan besaran pinjaman kredit sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana Koperasi Harapan Mas telah memiliki Akta Pendirian Koperasi Harapan Mas Kelurahan Tumampung Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Struktur Organisasi Koperasi Harapan Mas serta Koperasi Harapan Mas memiliki kegiatan usaha yang tertuang dalam AD-ART sebagai unit usaha simpan pinjam yang juga dikuatkan oleh keterangan Saksi A. Agung bahwa memang Koperasi Harapan Mas diperuntukkan untuk Simpan Pinjam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian antara para pihak telah memenuhi syarat terakhir yaitu suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 1 menyatakan tetap pada dalil jawaban serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Penggugat, selain itu Tergugat memberikan rincian pembayaran yang sudah dibayarkan dan belum dibayarkan oleh Tergugat, serta terkait besara denda yang tidak berdasar, sehingga Tergugat pun perlu untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu T-1 berupa Buku Tabungan Bank Sulselbar atas nama Nurmiati, S.Pd dengan Nomor Rekening 011-201-000023745 tanggal 3 Mei 2021, namun Hakim berpendapat bahwa bukti Surat T-1 tersebut berhubungan dengan dalil jawaban Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bukti surat T-1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Imam dan Saksi Masri yang dihadirkan oleh Tergugat tidak pernah tahu bagaimana proses dibuatnya akad perjanjian pinjaman sebagaimana bukti P-2 dan Saksi Masri hanya mengetahui akad perjanjian setelah penagihan pembayaran angsuran dan, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membantah pembuktian dari Penggugat terkait Bukti Surat P-2 berupa Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa terkait penghitungan rincian pembayaran pinjaman oleh Tergugat, Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat pun tidak dapat menjelaskan mengenai bagaimana rincian pinjaman Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat, bahkan Saksi Imam dan Saksi Masri tidak mengetahui berapa jangka waktu pinjaman Tergugat, selain itu Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan akan menghitung kembali nominal bunga dan angsuran yang sudah sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian pinjam meminjam antara ibu Ir. A. Nurnaningsih selaku Ketua Koperasi Harapan Mas (*vide* bukti surat P-1) sebagai Kreditur dengan Tergugat yaitu ibu Nurmiati, S.Pd. sebagai Debitur dengan besaran pinjaman kredit sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 pada tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Nurnaningsih, SH. dan Pihak II Nurmiati, S.Pd., yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (*vide* bukti surat P-2) adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permasalahan yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam perkara *a quo* telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu: Apakah perbuatan Tergugat yang belum melunasi

Halaman 21 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjamannya tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)?;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang secara singkat dipahami sebagai kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan kata lain wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa adanya wanprestasi ditentukan jika waktu yang telah ditentukan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi / kewajibannya, sedangkan jika tidak ada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka harus ada peringatan/ teguran berupa somasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, dikenal 4 (empat) bentuk *wanprestasi* yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah lancar membayar angsuran pinjamannya selama 15 (lima belas) bulan hingga tanggal 23 Juni 2022, namun setelahnya Tergugat sudah tidak lagi melakukan kewajibannya untuk melunasi pinjaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-2 berupa Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 diketahui Tergugat memiliki jangka waktu pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) bulan, selain itu pada bukti surat P-6 berupa Kartu Angsuran Bulanan / Sertifikasi (Konvensional) yang menunjukkan Tergugat melakukan pembayaran angsuran kesatu sampai dengan ketiga pada tanggal 11 Mei 2021, keempat sampai dengan keenam pada tanggal 31 Juli 2021, ketujuh sampai dengan kesembilan 12 November 2021, kesepuluh sampai dengan kedua belas 28 Desember 2021 dan ketiga belas sampai dengan kelima belas 23 Juni 2022, sedangkan pembayaran keenam belas hingga ketiga puluh sudah tidak pernah dilakukan lagi, padahal seharusnya angsuran dibayarkan hingga bulan September 2023, yang mana hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi A. Agung dan Ratna dipersidangan bahwa Tergugat telah membayar angsuran selama 15 (lima belas) kali dari total 30 (tiga puluh) angsuran sebagaimana yang diperjanjikan sedangkan Saksi Tergugat yaitu Saksi Imam menjelaskan bahwa Tergugat masih memiliki sisa angsuran selama 15 (lima belas) kali yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dan Saksi Masri menjelaskan Tergugat telah membayar angsuran selama 15 (lima belas) kali dari total 36 (tiga puluh enam) angsuran namun keterangan Saksi Masri ini dinyatakan tidak benar oleh Tergugat dan Tergugat juga mengakui bahwa total ada 30 (tiga puluh) angsuran;

Menimbang, bahwa Tergugat pun telah diberikan teguran secara tertulis yaitu Somasi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana keterangan Saksi A. Agung dan Imam, yaitu untuk Somasi II (Terakhir) No. 002/SOMASI-HM/I/2023 diberikan tanggal 10 Januari 2023 oleh Saksi A. Agung di rumah Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat belum membayar sisa angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Imam, Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan sedang mengalami krisis keuangan dan memiliki pinjaman pada Bank BPD, namun Saksi Imam dan Masri mengatakan dalam keterangannya bahwa Tergugat selalu berusaha untuk membayar pinjamannya, bahkan Tergugat berusaha untuk menjual rumahnya untuk dapat melunasi hutang di Koperasi Harapan Mas namun rumah Tergugat masih belum terbayar, sehingga Tergugat belum dapat melunasi pinjamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu menguatkan dalil gugatannya terkait Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran namun tidak sampai selesai yaitu berhenti pada angsuran ke 15 (lima belas) dan tidak pernah membayar angsuran selanjutnya serta Tergugat sebagai debitur telah mengakui dalam surat jawabannya dan atas keterangan Saksi yang dihadirkan memang berhenti pada angsuran ke 15 (lima belas) dan belum dapat melunasi pinjamannya pada Penggugat selaku kreditur, maka Tergugat dapat dinyatakan 'melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan' atau dalam hal ini Tergugat secara hukum dapat dinyatakan telah ingkar janji atau *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah pokok permasalahan kedua dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah seluruh pokok permasalahan *a quo* telah terjawab, maka Hakim menilai jika Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sehingga kemudian Hakim akan menilai tiap-tiap tuntutan (petitum) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat telah menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun untuk mengabulkan petitum tersebut tersebut, Hakim harus terlebih

Halaman 23 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan lain Penggugat, apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat diterima secara keseluruhan atau tidak, karena masih terdapat dua kemungkinan yaitu: (1) seluruh petitum dapat diterima secara keseluruhan atau (2) petitum hanya dapat diterima sebagian (ada petitum yang ditolak). Dengan demikian, maka petitum pertama dari Penggugat ini akan ditentukan setelah mempertimbangkan Petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan yang telah Hakim pertimbangkan pada saat membahas pokok permasalahan kedua dalam gugatan *a quo*, oleh karena pokok permasalahan kedua telah terjawab dan Penggugat telah dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka Hakim menilai jika petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akad Perjanjian Pinjaman (Perjanjian kredit) Koperasi Simpan Pinjam HARAPAN MAS Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut, Hakim telah mempertimbangkan pada pokok permasalahan kesatu dalam gugatan *a quo*, yang pada pokoknya Penggugat dalam hal ini ibu Ir. A. Numaningsih selaku Ketua Koperasi Harapan Mas (*vide* bukti surat P-1) sebagai Kreditur dengan Tergugat yaitu ibu Nurmiati, S.Pd. sebagai Debitur telah sepakat melakukan perjanjian pinjaman dana yang dituangkan dalam Akad Perjanjian Pinjaman Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 pada tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Numaningsih, SH. Dan Pihak II Nurmiati, S.Pd., yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (*vide* bukti surat P-2) dengan besaran pinjaman kredit sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana hal tersebut juga dikuatkan oleh Saksi A. Agung sebagai karyawan di Koperasi Harapan Mas dan Saksi Ratna yang telah mengantarkan Tergugat untuk melakukan pinjaman di Koperasi Harapan Mas, kemudian berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akad Perjanjian Pinjaman dan keterangan Saksi A. Agung dan Ratna, atas pinjaman dana di Koperasi Harapan Mas, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebanyak 30 (tiga puluh) bulan kepada Penggugat, dengan jaminan berupa Rekening Gaji Sertifikasi pada Buku dan ATM atas nama Nurmiati, S.Pd. pada Bank Sulselbar Nomor Rekening 011-201-000007856-1 dan Nomor ATM

Halaman 24 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



5049 8612 6301 102369 yang mana tertuang pada Surat Pengikatan Agunan tanggal 7 April 2021 antara Pihak I Ir. A. Numaningsih, SH. Dan Pihak II Nurmianti, S.Pd. dan Tanda Bukti Penjaminan Kredit (*vide* bukti surat P-3 dan P-5), selain itu terdapat denda sebesar 1,5% per hari yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas keterlambatan pembayaran;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam Akad Perjanjian Penggugat dan Tergugat tidak menjelaskan terkait jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Hakim berpandangan Surat Akad Perjanjian Pinjaman (Perjanjian kredit) Koperasi Simpan Pinjam HARAPAN MAS Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah esensi pokok petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat), Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil yang diderita Penggugat seketika secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

- Kerugian dari sisa Pinjaman 15 x Rp. Rp. 2.734.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebesar = **Rp. 41.010.000,-** (empat puluh satu juta sepuluh ribu rupiah).
- Denda Keterlambatan Pembayaran angsuran sampai pinjaman Jatuh Tempo selama 8 bulan sejak Juni 2021 s/d Februari 2023 sebesar, Angsuran Rp 2.734.000,- x 1,5 % = Rp 41.010,- x 8 bulan = **Rp 9.842.400,-** (Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Biaya Gugatan di Pengadilan senilai **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah)

Jumlah Keseluruhan Kerugian Materiil adalah :

Rp. 41.010.000,- + Rp. 9.842.400,- + Rp. 2.000.000,- = **Rp. 52.825.400 (Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) huruf a, Hakim pada pertimbangan pokok permasalahan pertama telah menjelaskan akan menghitung kembali nominal bunga dan angsuran yang sudah sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut Hakim lakukan oleh karena Surat Akad Perjanjian Pinjaman (Perjanjian kredit) Koperasi Simpan Pinjam HARAPAN MAS Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan mengenai berapa besaran bunga dan angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat serta Saksi A. Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene karyawan Koperasi Harapan Mas memberikan keterangan yang berbeda dengan Saksi Juma dan Ratna terkait bunga yang diberikan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menggunakan ketentuan dalam Undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang menentukan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan atau bunga kompensatoir atau bunga diluar bunga yang diperjanjikan yang disebut bunga moratoir yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur yaitu sebesar 6% per tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

Bunga per bulan :

Bunga 6% per tahun **dikalikan** piutang pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) **dibagi** 12 (dua belas) bulan = **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**

Angsuran pokok per bulan :

Piutang pokok sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) **dibagi** 30 (tiga puluh) bulan = **Rp1.333.333,00** yang akan dibulatkan menjadi **Rp1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);**

Sehingga **angsuran per bulan termasuk bunga** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) + Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) = **Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena sisa angsuran yang harus dibayarkan Tergugat sebanyak 15 (lima belas) bulan, maka angsuran perbulan termasuk bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat selaku debitur kepada Penggugat selaku kreditur adalah 15 (lima belas) bulan x Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) = **Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) huruf a terkait Kerugian dari sisa Pinjaman, Hakim berpendapat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan nominal yang telah ditentukan oleh Hakim yaitu sejumlah **Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) huruf b terkait Denda Keterlambatan Pembayaran angsuran **Rp 9.842.400,-**, Hakim mempertimbangkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya oleh karena sedang mengalami krisis keuangan, sehingga tuntutan Penggugat terkait denda tersebut justru malah akan memperberat/mempersulit diri Tergugat untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi sisa angsuran Tergugat tersebut sehingga Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) huruf b tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) huruf c terkait Biaya Gugatan di Pengadilan senilai **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), Hakim mempertimbangkan bahwa biaya gugatan di Pengadilan bukan merupakan kewajiban dari Tergugat sampai ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) huruf c tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan dengan dengan perubahan nominal yang telah ditentukan oleh Hakim serta perbaikan redaksional dengan didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, tidak merubah esensi pokok petitum Penggugat dan merugikan Tergugat, sehingga terhadap putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan tentunya manfaat bagi para pihak serta tidak menimbulkan masalah yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima), Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Tergugat membayar sejumlah uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi perkara ini, terhadap tuntutan ini Hakim berpendapat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam), Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat, hal ini diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 17A disebutkan bahwa "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sita jaminan. M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 282), menerangkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



bahwa penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (bahasa Belanda) dan istilah bahasa Indonesia, *beslah*, yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan sedangkan tujuan dilakukannya penyitaan ada 2 (dua), yaitu:

1. Agar gugatan tidak illusoir;
2. Objek eksekusi sudah pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 261 RBG, perihal *Sita Conservatoir* dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, akan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Permohonan sita jaminan ini apabila dikabulkan, maka dapat dinyatakan sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*) dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 227 HIR maupun 720 Rv, alasan pokok permintaan sita adalah:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yaitu apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah dimohonkan dalam suatu permohonan sita jaminan dengan menjabarkan alasan-alasan yang kuat dan terhadap sita jaminan yang dikabulkan akan terbit penetapan sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhana ini, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan yang disertai penjabaran alasan-alasan dan harta kekayaan Tergugat yang mana yang diajukan sita jaminan serta selama persidangan perkara *a quo* Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan sita jaminan atas sebidang harta kekayaan Tergugat, maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 7 (tujuh), Penggugat telah menuntut agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan putusan serta merta atau Putusan hakim yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Keberatan, Verzet, Banding atau Kasasi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ditentukan tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dikabulkan dalam hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah Putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat terkait hal tersebut, oleh karena tidak 1 (satu) pun syarat yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana ada upaya hukum keberatan atas putusan ini sehingga putusan ini masih belum berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitem angka 7 (tujuh) tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 8 (delapan), Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk mematuhi seluruh isi

Halaman 29 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pk



putusan ini, maka Hakim menilai jika petitum angka 8 (delapan) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 9 (sembilan), Penggugat menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai jika gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka Hakim menilai jika petitum angka 9 (sembilan) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan setiap pertimbangan tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka petitum Penggugat pada angka 1 yaitu agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal 1238, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1329, Pasal 1330, Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1334, Pasal 1337, Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akad Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam HARAPAN MAS Nomor : 67/KOP-HM/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika secara tunai dan sekaligus kerugian materiil yang diderita Penggugat berupa kerugian dari

Halaman 30 dari 31 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sisia pinjaman Tergugat sejumlah Rp23.010.000,00 (dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Tiara Khurin In Firdaus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ramli, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Relaas Panggilan	:	Rp80.000,00;
4. PNBP Relaas	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		